



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada RSUD Dekai;

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kpegawaian;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.02/ 2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan iuran .
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Alokasi dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar 50% (*lima puluh persen*) dengan variabel prosentase pembagian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| a. Direktur | : 100 poin |
| b. Dokter Spesialis | : 100 Poin |
| c. Pejabat Eselon IV (Empat) | : 70 Poin |
| d. Dokter umum/ Gigi | : 70 Poin |
| e. Apoteker | : 50 Poin |
| f. Paramedis & Penunjang Medis | : 40 Poin |
| g. Administrasi | : 30 Poin |
| h. Penunjang Non Medis | : 20 Poin |
- Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan di hitung dengan formula sebagai berikut;
Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang
----- X **Jumlah Dana Jasa Pelayanan**
Jumlah Nilai seluruh tenaga
- KEDUA : Alokasi dana untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada RSUD Dekai ditetapkan sebesar 50% (*lima puluh persen*);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 81 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada RSUD Dekai;

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kpegawaian;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 54);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.02/ 2013 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan iuran .
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Alokasi dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebesar 50% (*lima puluh persen*) dengan variabel prosentase pembagian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| i. Direktur | : 100 poin |
| j. Dokter Spesialis | : 100 Poin |
| k. Pejabat Eselon IV (Empat) | : 70 Poin |
| l. Dokter umum/ Gigi | : 70 Poin |
| m. Apoteker | : 50 Poin |
| n. Paramedis & Penunjang Medis | : 40 Poin |
| o. Administrasi | : 30 Poin |
| p. Penunjang Non Medis | : 20 Poin |

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan di hitung dengan formula sebagai berikut;

Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang

----- X **Jumlah Dana Jasa Pelayanan**
Jumlah Nilai seluruh tenaga

- KEDUA : Alokasi dana untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada RSUD Dekai ditetapkan sebesar 50% (*lima puluh persen*);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 01 September 2014

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN